

Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 493/PM.00.02/K.LA-13/11/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Sebelum Masa Tenang**

Pringsewu, 20 November 2024

Kepada Yth.

Paslon No Urut 04

Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P., M.M.

Di –

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

12. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 21/PM.00.01/K.LA/09/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

2. Memperhatikan

1. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 a quo; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 a quo, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu melakukan pencegahan terhadap :
 - a) Potensi Pelanggaran Pemilihan;
 - b) Potensi Sengketa Proses Pemilihan.
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
3. Ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
4. Ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

MENGHIMBAU

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu :

1. Membersihkan, menurunkan dan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum masa tenang Minggu, 24 November 2024 s.d Selasa, 26 November 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengimbau agar dilakukan penertiban, penurunan dan/atau pembersihan secara mandiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu sebelum masa tenang Minggu, 24 November 2024 s.d Selasa, 26 November 2024 dan apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan penertiban oleh pihak yang berwenang dan pihak terkait.
3. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
4. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang.
5. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang.
6. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

SUPRONDI, S. Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (*Sebagai Laporan*)
2. Arsip